



► IDULADHA 2024

## Hewan Masuk Harus Punya SKKH

UMBULHARJO—Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Jogja memperketat aturan lalu lintas hewan dari luar Jogja. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) menjadi salah satu dokumen yang wajib disertai saat akan memasukkan hewan utamanya hewan kurban ke Kota Jogja.

Hal ini sebagai upaya mencegah persebaran penyakit menular hewan strategis, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), *Lumpy Skin Disease* (LSD), antraks, dan penyakit lainnya. Terlebih, aktivitas pergerakan hewan akan meningkat saat Iduladha, sehingga diperlukan langkah antisipasi yang lebih ketat.

Kabid Perikanan dan Kehewanan DPP Kota Jogja, Sri Panggarti, menuturkan hewan kurban yang datang dari Sleman dan Gunungkidul patut diwaspadai. Sebab, belum

lama ini virus antraks menyebar di kedua wilayah itu. Kini kondisi penyakit antraks di Sleman dan Gunungkidul telah terkendali. Namun, kejadian itu bisa berulang. "Kami harus lebih waspada, sehingga kami tekankan kepada mereka [peternak di Gunungkidul] untuk menyertakan SKKH dan hasil uji laboratorium antraks untuk hewan ternak yang dijual. Kami minta seperti itu," katanya, Senin (20/5).

Aktivitas masuknya hewan dari luar Jogja memang tak bisa dihentikan. Sebab, jumlah hewan kurban di Kota Jogja tak cukup untuk memenuhi kebutuhan Iduladha. Panggarti mencatat, saat ini populasi hewan kurban di Kota Jogja hanya sekitar 160 ekor.

Selain harus melampirkan SKKH, langkah antisipasi DPP Kota Jogja yakni dengan

memberikan sosialisasi kepada peternak ataupun pedagang pasar tiban. Beberapa narasumber juga diundang, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan materi pencegahan pencemaran lingkungan saat Iduladha. Ada juga Fakultas Kedokteran Hewan UGM untuk menyampaikan soal kesejahteraan hewan. "Ada juga pemateri dari Balai Besar Veteriner untuk memberi materi soal penyakit menular hewan strategis," katanya.

Panggarti menyebut dia pengawasan terhadap para pedagang tiban akan kembali diperketat. Berkaca pada tahun lalu, pedagang pasar tiban diminta untuk mengantongi izin. Izin itu berkaitan dengan penggunaan lokasi yang didapatkan dari pejabat kemantren setempat.

(Afli Annisa Karin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005